



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47 / Pid.Sus / 2021 / PN.Rbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Maryono Alias Rio;
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 08 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.001/RW.001 Kel. Tanjung Kec. Rasanae Barat, Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020 ;
2. Penangkapan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020 ;
3. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020, Jenis Tahanan Rutan;
4. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020, Jenis Tahanan Rutan ;
5. Penuntut Umum di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima I sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020, Jenis tahanan Rutan ;
6. Penuntut Umum di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima II sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021, Jenis tahanan Rutan ;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021, Jenis tahanan Rutan ;

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor:47/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021, dengan jenis tahanan Rutan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Agus Hartawan, S.H, Advokad pada Pos Bantuan Hukum Ksatria di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Lewiratao, Kec. Mpunda, Kota Bima, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara pidana yang bersangkutan .
- Telah mendengar keterangan Para Saksi .
- Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan .
- Telah mendengar keterangan Terdakwa .

Telah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Maryono alias Rio** bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Maryono alias Rio** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3(tiga) lembar plastik klip berisi serbuk narkotika jenis sabu dengan berat /netto seberat 2, 95 (dua koma sembilan puluh lima gram) yang telah disisikan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk uji laboratorium sehingga sisa barang bukti menjadi seberat 2,89 (dua koma delapan sembilan) gram ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam filter ;**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol EA 380 SL ;**Dikembalikan kepada terdakwa**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor:47/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah serta sangat menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mohon hukuman ringan – ringannya

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, demikian pula sebaliknya, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PERTAMA,

Bahwa terdakwa **MARYONO alias RIO** pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2020 bertempat di Gang RT.03 RW. 01 Kel. Dara Kec. Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut diatas berawal sekitar jam 18.40 wita terdakwa di hubungi oleh Sdr. MANCES (DPO) lewat telfon dan bertanya kepada terdakwa "Berapa bisa habiskan sehari?", terdakwa pun menjawab "terserah berapa mau di kasih". Kemudian Sdr. MANCES bersedia akan memberikan 3 poket narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk dijual, selanjutnya sekitar jam 19.20 wita terdakwa pergi menemui Sdr. MANCES dengan tujuan mengambil 3 (tiga) poket sabu yang dijanjikan tersebut dan terdakwa pergi menuju Kel. Dara untuk bertemu dengan Sdr. MANCES di belakang Puskesmas Paruga. Setelah bertemu, Sdr. MANCES langsung memasukkan 3 (tiga) poket sabu tersebut ke bagasi depan (kantong penyimpanan depan sebelah kiri) sepeda motor honda beat warna hitam No. Pol EA 3809 SL yang terdakwa gunakan saat itu, selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan tujuan hendak pulang namun saat melintas di Gang RT.03 RW. 01 Kel. Dara Kec. Rasanae Barat Kota Bima terdakwa tiba tiba dihentikan oleh anggota kepolisian yang diantaranya adalah saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi VIRMAN BIMA, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU dan langsung menangkap terdakwa selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi SALAHUDDIN dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis Sabu di dalam kotak rokok gudang garam filter yang di simpan didalam bagasi depan (kantong penyimpanan depan sebelah kiri) sepeda motor milik terdakwa tersebut sehingga atas temuan barang bukti tersebut terdakwa diamankan ke kantor Polres Bima Kota.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada tanggal 23 September 2020 terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan yang merupakan narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2,95 (dua koma sembilan lima) gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar POM Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0447.K tanggal 07 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu)".
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA,

Bahwa terdakwa **MARYONO alias RIO** pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2020 bertempat di Gang RT.03 RW. 01 Kel. Dara Kec. Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu tersebut diatas berawal dari Sat Res Narkoba Polres Bima Kota mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkotika di Gang RT.03 RW. 01 Kel. Dara Kec. Rasanae Barat Kota Bima, selanjutnya saksi yaitu Sdr. TAUFARRAHMAN, Sdr. EDI KURNIAWAN, Sdr. VIRMAN BIMA, Sdr. MUHAMMAD IKBAL, dan Sdr. MUHAMMAD ALVIN KHAIRU yang merupakan anggota Sat Res Narkoba langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan pada saat itu anggota kepolisian menemukan terdakwa **MARYONO alias RIO** berada di gang tersebut sehingga terdawalangsung ditangkap dan diamankan selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr. SALAHUDDIN dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor terdakwa dan pada saat itu anggota Sat Res Narkoba menemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis Sabu di dalam kotak rokok gudang garam filter yang di simpan didalam bagasi (kantong penyimpanan depan sebelah kiri sepeda motor) milik terdakwa sehingga atas temuan barang bukti tersebut terdakwa diamankan ke kantor Polres Bima Kota.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada tanggal 23 September 2020 terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan yang merupakan narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2,95 (dua koma sembilan lima) gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar POM Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0447.K tanggal 07 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu)".
- Pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang ;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **MARYONO alias RIO** pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2020 bertempat di Gang RT.03 RW. 01 Kel. Dara Kec.

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor:47/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu tersebut diatas berawal dari Sat Res Narkoba Polres Bima Kota mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkotika di Gang RT.03 RW. 01 Kel. Dara Kec. Rasanae Barat Kota Bima, selanjutnya saksi yaitu Sdr. TAUFARRAHMAN, Sdr. EDI KURNIAWAN, Sdr. VIRMAN BIMA, Sdr. MUHAMMAD IKBAL, dan Sdr. MUHAMMAD ALVIN KHAIRU yang merupakan anggota Sat Res Narkoba langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan pada saat itu anggota kepolisian menemukan terdakwa **MARYONO alias RIO** berada di gang tersebut sehingga terdakwa langsung ditangkap dan diamankan selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr. SALAHUDDIN dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor terdakwa dan pada saat itu anggota Sat Res Narkoba menemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis Sabu di dalam kotak rokok gudang garam filter yang di simpan didalam bagasi (kantong penyimpanan depan sebelah kiri sepeda motor) milik terdakwa sehingga atas temuan barang bukti tersebut terdakwa diamankan ke kantor Polres Bima Kota.

- Bahwa sehari sebelum kejadian penangkapan terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu untuk dirinya sendiri sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSU Daerah Bima tanggal 23 September 2020 terhadap **sampel urine terdakwa POSITIF (+) mengandung METHAMPETAMINE dan POSITIF (+) mengandung AMPHETAMINE**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum didepan persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **EDI KURNIAWAN**;

- Bahwa penangkapan terdakwa MARYONO alias RIO yaitu terjadi Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 19.30 Wita yang bertempat di Rt.03 Rw.01 Kel. Dara, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima.
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkotika di Gang RT.03 RW. 01 Kel. Dara Kec. Rasanae Barat Kota Bima, selanjutnya saksi yaitu Sdr. TAUFARRAHMAN, Sdr. EDI KURNIAWAN, Sdr. VIRMAN BIMA, Sdr. MUHAMMAD IKBAL, dan Sdr. MUHAMMAD ALVIN KHAIRU yang merupakan anggota Sat Res Narkoba langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan pada saat itu anggota kepolisian menemukan terdakwa **MARYONO alias RIO** berada di gang tersebut sehingga terdakwalangsung ditangkap dan diamankan selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr. SALAHUDDIN dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor terdakwa dan pada saat itu anggota Sat Res Narkoba menemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis Sabu di dalam kotak rokok gudang garam filter yang di simpan didalam bagasi (kantong penyimpanan depan sebelah kiri sepeda motor) milik terdakwa sehingga atas temuan barang bukti tersebut terdakwa diamankan ke kantor Polres Bima Kota ;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat di interogasi terdakwa SUNARDIN mengaku alasannya menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi 16 (enam belas) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) lembar plastik plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum tersebut di Lantai tepat didepan posisi duduk terdakwa SUNARDIN di kursi depan kios tetangganya yang berjarak sekitar 1 (satu) meter yaitu karena takut apabila sewaktu-waktu ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu ialah 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi 16 (enam belas) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) lembar plastik plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor:47/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas penguasaan Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua dan tidak mengajukan keberatan

2. Saksi **MUHAMMAD ALVIN KHAIRU** ,

- Bahwa penangkapan terdakwa MARYONO alias RIO yaitu terjadi Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 19.30 Wita yang bertempat di Rt.03 Rw.01 Kel. Dara, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima.
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkotika di Gang RT.03 RW. 01 Kel. Dara Kec. Rasanae Barat Kota Bima, selanjutnya saksi yaitu Sdr. TAUFARRAHMAN, Sdr. EDI KURNIAWAN, Sdr. VIRMAN BIMA, Sdr. MUHAMMAD IKBAL, dan Sdr. MUHAMMAD ALVIN KHAIRU yang merupakan anggota Sat Res Narkoba langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan pada saat itu anggota kepolisian menemukan terdakwa **MARYONO alias RIO** berada di gang tersebut sehingga terdakwa langsung ditangkap dan diamankan selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr. SALAHUDDIN dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor terdakwa dan pada saat itu anggota Sat Res Narkoba menemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis Sabu di dalam kotak rokok gudang garam filter yang di simpan didalam bagasi (kantong penyimpanan depan sebelah kiri sepeda motor) milik terdakwa sehingga atas temuan barang bukti tersebut terdakwa diamankan ke kantor Polres Bima Kota ;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat di interogasi terdakwa SUNARDIN mengaku alasannya menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi 16 (enam belas) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum tersebut di Lantai tepat didepan posisi duduk terdakwa SUNARDIN di kursi depan kios tetangganya yang berjarak sekitar 1 (satu) meter yaitu karena takut apabila sewaktu-waktu ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu ialah 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi 16 (enam

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor:47/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) lembar plastik plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas penguasaan Narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan putusan seobyektif mungkin, maka dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa yaitu sehubungan dengan terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas dan ditemukan memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa menguasai 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi 16 (enam belas) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) lembar plastik plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum ;
- Bahwa narkoba tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa Narkoba tersebut terdakwa simpan di saku celana milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkoba tersebut ;
- Bahwa barau kali ini terdakwa menguasai narkoba tersebut ;
- Bahwa narkoba tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan dan dibacakan Bukti Surat :

- Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor ; 20.117.11.16.05.0447.K tanggal 07 Oktober 2020 adalah narkoba jenis Shabu termasuk Narkoba Golongan I (satu)
- Surat hasil pemeriksaan urine terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bima tanggal 23/IX/2020 dinyatakan bahwa URINE milik Maryono alias Rio +/Reaktif mengandung : METHAMPHETAMINE (AMP).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut undang-undang, dan dapat dijadikan barang bukti yang sah pula demi kepentingan perkara ini, yaitu berupa :

- (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk narkoba jenis sabu dengan berat /netto seberat 2, 95 (dua koma sembilan puluh lima gram) yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisikan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk uji laboratorium sehingga sisa barang bukti menjadi seberat 2,89 (dua koma delapan sembilan) gram ;

- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam filter ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol EA 380 SL ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan, dan secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MARYONO alias RIO** pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2020 bertempat di Gang RT.03 RW. 01 Kel. Dara Kec. Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu tersebut diatas berawal dari Sat Res Narkoba Polres Bima Kota mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkotika di Gang RT.03 RW. 01 Kel. Dara Kec. Rasanae Barat Kota Bima, selanjutnya saksi yaitu Sdr. TAUFARRAHMAN, Sdr. EDI KURNIAWAN, Sdr. VIRMAN BIMA, Sdr. MUHAMMAD IKBAL, dan Sdr. MUHAMMAD ALVIN KHAIRU yang merupakan anggota Sat Res Narkoba langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan pada saat itu anggota kepolisian menemukan terdakwa **MARYONO alias RIO** berada di gang tersebut sehingga terdakwa langsung ditangkap dan diamankan selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr. SALAHUDDIN dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor terdakwa dan pada saat itu anggota Sat Res Narkoba menemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis Sabu di dalam kotak rokok gudang garam filter yang di simpan didalam bagasi (kantong penyimpanan depan sebelah kiri sepeda motor) milik terdakwa sehingga atas temuan barang bukti tersebut terdakwa diamankan ke kantor Polres Bima Kota.

- Bahwa sehari sebelum kejadian penangkapan terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan telah mengkonsumsi



narkotika jenis shabu untuk dirinya sendiri sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSU Daerah Bima tanggal 23 September 2020 terhadap **sampel urine terdakwa POSITIF (+) mengandung METHAMPETAMINE dan POSITIF (+) mengandung AMPHETAMINE.**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., Ketiga Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternative maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut .

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**

Ad.1. Unsur “ **Setiap Orang** “ .

Bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembenar, alasan pemaaf, maupun yang alasan menghapus pidana. Dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi . **EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRUL** alat



bukti surat sesuai Pasal 187 KUHP, petunjuk sesuai Pasal 188 KUHP, dan keterangan terdakwa **MARYONO Alias RIO** adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri terdakwa.

Bahwa pada awal persidangan identitas terdakwa sebelumnya telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan sebagai jati diri terdakwa.

Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, menurut Memorie Van Toelichting (MVT) menegaskan bahwa Unsur Kemampuan Bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-undang yang diam dalam setiap Delik.

Dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**";

Maksudnya adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi yaitu Saksi **EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRUL**, alat bukti surat sesuai Pasal 187 KUHP, petunjuk sesuai Pasal 188 KUHP dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti yang mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai barang bukti sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah



memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa serta saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pekerjaan terdakwa **MARYONO alias RIO** adalah Petani dan perbuatan terdakwa telah Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk narkotika jenis sabu dengan berat /netto seberat 2, 95 (dua koma sembilan puluh lima gram) yang telah disisikan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk uji laboratorium sehingga sisa barang bukti menjadi seberat 2,89 (dua koma delapan sembilan) gram **tanpa izin dari pejabat yang berwenang** yaitu Menteri Kesehatan dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Mengingat unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu atau beberapa sub unsur, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan Saksi **EDI KURNIAWAN**, saksi **MUHAMMAD ALVIN KHAIRUL**, alat bukti surat sesuai Pasal 187 KUHAP, petunjuk sesuai Pasal 188 KUHAP dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti yang mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai barang bukti sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa serta saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga diperoleh fakta hukum;

- ✓ Bahwa penangkapan terdakwa MARYONO alias RIO yaitu terjadi Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 19.30 Wita yang bertempat di Rt.03 Rw.01 Kel. Dara, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima.
- ✓ Bahwa awalnya kami mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkotika di Gang RT.03 RW. 01 Kel. Dara Kec. Rasanae Barat Kota Bima, selanjutnya saksi yaitu Sdr. TAUFARRAHMAN, Sdr. EDI KURNIAWAN, Sdr. VIRMAN BIMA, Sdr. MUHAMMAD IKBAL, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MUHAMMAD ALVIN KHAIRU yang merupakan anggota Sat Res Narkoba langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan pada saat itu anggota kepolisian menemukan terdakwa **MARYONO alias RIO** berada di gang tersebut sehingga terdakwa langsung ditangkap dan diamankan selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr. SALAHUDDIN dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor terdakwa dan pada saat itu anggota Sat Res Narkoba menemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis Sabu di dalam kotak rokok gudang garam filter yang di simpan didalam bagasi (kantong penyimpanan depan sebelah kiri sepeda motor) milik terdakwa sehingga atas temuan barang bukti tersebut terdakwa diamankan ke kantor Polres Bima Kota ;

- ✓ Saksi menerangkan bahwa pada saat di interogasi terdakwa SUNARDIN mengaku alasannya menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi 16 (enam belas) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) lembar plastik plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum tersebut di Lantai tepat didepan posisi duduk terdakwa SUNARDIN di kursi depan kios tetangganya yang berjarak sekitar 1 (satu) meter yaitu karena takut apabila sewaktu-waktu ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- ✓ Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu ialah 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi 16 (enam belas) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) lembar plastik plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas penguasaan Narkotika tersebut.
- ✓ Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU ini.

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor:47/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

Dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM Mataram Nomor 20.117.11.16.05.0047.K tanggal 07 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, terhadap barang bukti yaitu : plastik klip transparan didalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dan diberi label barang bukti seberat 0,0229 gram adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I)

Dengan demikian unsur **"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Bahwa pada waktu sebagaimana diruraikan diatas, berawal dari saksi EDI KURNIAWAN dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRUL yang kesemuanya merupakan Anggota Polres Bima Kota mendapat informasi dari masyarakat mengenai seseorang yang dicurigai akan melakukan transaksi Narkotika di Bahwa penangkapan terdakwa MARYONO alias RIO yaitu terjadi Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 19.30 Wita yang bertempat di Rt.03 Rw.01 Kel. Dara, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima, Bahwa awalnya kami mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkotika di Gang RT.03 RW. 01 Kel. Dara Kec. Rasanae Barat Kota Bima, selanjutnya saksi yaitu Sdr. TAUFARRAHMAN, Sdr. EDI KURNIAWAN, Sdr. VIRMAN BIMA, Sdr. MUHAMMAD IKBAL, dan Sdr. MUHAMMAD ALVIN KHAIRU yang merupakan anggota Sat Res Narkoba langsung menuju ke lokasi untuk

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor:47/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan pada saat itu anggota kepolisian menemukan terdakwa **MARYONO alias RIO** berada di gang tersebut sehingga terdawalangsung ditangkap dan diamankan selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr. SALAHUDDIN dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor terdakwa dan pada saat itu anggota Sat Res Narkoba menemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis Sabu di dalam kotak rokok gudang garam filter yang di simpan didalam bagasi (kantong penyimpanan depan sebelah kiri sepeda motor) milik terdakwa sehingga atas temuan barang bukti tersebut terdakwa diamankan ke kantor Polres Bima Kota, Saksi menerangkan bahwa pada saat di interogasi terdakwa SUNARDIN mengaku alasannya menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi 16 (enam belas) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) lembar plastik plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum tersebut di Lantai tepat didepan posisi duduk terdakwa SUNARDIN di kursi depan kios tetangganya yang berjarak sekitar 1 (satu) meter yaitu karena takut apabila sewaktu-waktu ditangkap oleh petugas Kepolisian, Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu ialah 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi 16 (enam belas) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) lembar plastik plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas penguasaan Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, bahwa terdakwa telah menggunakan Shabu, adapun Shabu tergolong Narkotika Golongan I yang dikonsumsi atau digunakan oleh terdakwa adalah milik sdr Hidayatullah dan di gunakan secara bersama-sama dengan para terdakwa, dan sesuai dengan hasil uji laboratorium terhadap urine terdakwa dan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bima tanggal 23 Oktober 2020 dinyatakan bahwa URINE milik Maryono Alias Rio +/-Reaktif mengandung : METHAMPETAMINE (AMP), sebagaimana terdaftar dalam golongan I urut 16 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor:47/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis di atas, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri”**.

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan yang diuraikan sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit – belit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai sarana pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salah dan melanggar hukum yang telah dilakukan, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk narkotika jenis sabu dengan berat /netto seberat 2, 95 (dua koma sembilan puluh lima gram) yang telah disisikan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk uji laboratorium sehingga sisa barang bukti menjadi seberat 2,89 (dua koma delapan sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam filter dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol EA 380 SL dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MARYONO alias RIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3(tiga) lembar plastik klip berisi serbuk narkotika jenis sabu dengan berat /netto seberat 2, 95 (dua koma sembilan puluh lima gram) yang telah disisikan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk uji laboratorium

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor:47/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sisa barang bukti menjadi seberat 2,89 (dua koma delapan sembilan) gram ;

- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam filter ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol EA 380 SL ;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari **KAMIS** Tanggal **15 April 2021** oleh **FRANS KORNELISEN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUH. IMAM IRSYAD, SH**, dan **HORAS EL CAIRO PURBA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SAIFULLAH, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima, dengan dihadiri **SURYO DWIGUNO, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan dihadiri pula oleh terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

FRANS KORNELISEN, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MUH. IMAM IRSYAD, SH

HORAS EL CAIRO PURBA, SH.

Panitera Pengganti,

SAIFULLAH, SH.

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Nomor:47/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)